



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 sesuai tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

- (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 10. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
 11. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 12. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja BNPP 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKP 2015, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

Renja BNPP 2015 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan berpedoman pada RKP 2015.

Pasal 3

Renja BNPP 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika uraian sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. kondisi umum;
- c. permasalahan dan isu strategis;
- d. arah kebijakan dan strategi;
- e. rencana kerja dan anggaran; dan
- f. penutup.

Pasal 4

Uraian Renja BNPP 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.

Pasal 5

- (1) Sekretaris BNPP mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2015.
- (2) Sekretaris BNPP dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2015 melalui:
 - a. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2015; dan
 - b. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2015.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. laporan triwulanan; dan
- b. laporan tahunan.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 591

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



Dr. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19540828 198503 1 012

**URAIAN RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2015**

A. Latar Belakang

Pondasi pengelolaan perbatasan negara selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019), yang sejalan dengan visi, misi dan program/agenda strategis (Nawa Cita) Presiden Republik Indonesia 2014-2019, khususnya Nawa Cita 3, yaitu **“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”**. Program/Agenda Strategis ini memberikan arahan bagi dimulainya peletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang, terutama pada (a) kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa-desa tertinggal; serta (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam RPJMN 2015-2019 pengembangan kawasan perbatasan sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, melalui (a) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (b) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Sasaran pengembangan kawasan perbatasan dalam RPJMN 2015-2019, meliputi (a) berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan; (b) meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial; (c) menghilangkan aktivitas *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); (d) meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar; dan (e) meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Pengembangan kawasan perbatasan dalam RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 yang diterbitkan melalui Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), yang menghasilkan dokumen kebutuhan khusus yang memuat arah kebijakan, strategi, program, lokasi pembangunan (Kecamatan Lokasi Prioritas) dan kaidah pengelolaan secara nasional terkait pengelolaan perbatasan negara Tahun 2015-2019 dan sekaligus menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, terkait operasionalisasi pengelolaan perbatasan negara sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, selama periode Tahun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Renstra BNPP) yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015, berpedoman kepada koridor umum nasional (RPJMN 2015-2019) dan koridor khusus nasional (Rencana Induk 2015-2019), yang memuat arah kebijakan, strategi pengelolaan, *targeting*/lokasi pembangunan (Kecamatan Lokasi Prioritas/Kecamatan Lokpri), dan kebutuhan pendanaan pengelolaan perbatasan negara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan periode Tahun 2015-2019.

Dokumen Renstra BNPP Tahun 2015-2019 merupakan pedoman bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai masukan penyusunan kegiatan pengelolaan perbatasan negara tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Renja BNPP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Renja BNPP Tahun 2015 memuat kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan, sebagai penjabaran dari Renstra BNPP Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan. Kebijakan dimaksud merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk Tahun 2015 sedangkan kegiatan pokok dimaksud paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan, yang keseluruhannya bersifat indikatif serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya yang dirinci menurut kegiatan pusat, dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam Renja BNPP Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang difokuskan kepada penyelenggaraan penguatan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta pengawasan pengelolaan perbatasan negara secara lebih efektif, khususnya kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pihak lain terkait dalam rangka akselerasi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman.

Mendorong akselerasi dan peningkatan volume kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019, terutama pada 187 kecamatan lokasi prioritas (Kecamatan Lokpri) di 41 kabupaten/kota pada 13 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan negara dan 10 PKSN, yang diarahkan pada upaya asimetris yaitu (a) percepatan penyelesaian penegasan batas wilayah negara, peningkatan pelayanan lintas batas negara dan keamanan kawasan perbatasan; (b) membuka keterisolasian dan membangun konektivitas untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan penguatan ketahanan negara di kawasan perbatasan; (c) peningkatan akses pelayanan sosial dasar masyarakat, khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan/permukiman rakyat; (d) percepatan penyelesaian regulasi penataan ruang kawasan perbatasan dan upaya pengendalian pemanfaatannya; (f) pendayagunaan potensi kawasan perbatasan untuk peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta tetap memaksimalkan peran untuk mengisi celah pembangunan antar lintas kewenangan (*fill in the gap*) sekaligus sebagai perintis/pembuka dalam proses penanganan persoalan-persoalan di kawasan perbatasan negara yang belum optimal tercapai pada periode pengelolaan Tahun 2011-2014 dan keberlanjutan pengelolaannya dalam kebijakan Tahun 2015-2019. Selain hal tersebut diatas Renja BNPP Tahun 2015 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan negara dan tantangan lingkup tugas dan fungsi BNPP termasuk reformasi birokrasi, akuntabilitas dan revolusi mental birokrasi dalam pengelolaan perbatasan negara.

B. Kondisi Umum

Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta terletak diantara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi tersebut merupakan posisi yang strategis dari aspek geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia dalam pengembangan potensi dan ekonomi Indonesia, tetapi di sisi lain

mengundang berbagai ancaman, terutama ancaman dalam aspek pertahanan dan keamanan. Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, potensi sumberdaya alam yang melimpah dan memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya, serta kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan demikian lingkungan strategis pengelolaan perbatasan negara mencakup lingkungan global yang harus dimanfaatkan bagi kepentingan Indonesia dan kesejahteraan Bangsa dan Negara dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang yaitu kondisi geo-ekonomi kawasan perbatasan negara, disikapi dengan kebijakan pengelolaan perbatasan negara yang tepat, agar peluang 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN dapat dipersiapkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas serta diharapkan memberikan multiplier effect dan leverage (daya ungkit) bagi berkembangnya kecamatan lain sekitarnya dalam kawasan perbatasan negara.

Peningkatan daya saing dan nilai tambah perekonomian kawasan perbatasan negara menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan atas terbangunnya kemampuan perekonomian di 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN, yang memiliki nilai tambah (value added) dan daya saing (trading power) perekonomian perlu diarahkan pada akselerasi peningkatan ketersediaan infrastruktur kawasan perbatasan bersifat kewilayahan dan keekonomian, untuk mendukung tatakelola potensi unggulan yang telah memiliki pasar (competitive) dan berpotensi membuka pasar baru (comperative), serta peningkatan tata kelola pranata pemerintahan kawasan perbatasan negara untuk melahirkan birokrasi yang lebih efektif, efisien dan integratif. Peningkatan daya saing perekonomian kawasan perbatasan negara perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, tidak menciptakan rantai ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi.

Peningkatan infrastruktur akan dititik-beratkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar dan lintas kecamatan-kecamatan lokasi prioritas. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kawasan perbatasan negara perlu diarahkan dengan pola pemberdayaan yang tepat untuk menghasilkan kompetensi memadai dan dibutuhkan langsung untuk menggerakkan dan mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan negara berbasis potensi dan kearifan lokal, secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki perkiraan wilayah perairan seluas 5.800.000 Km², yang terdiri atas Luas Wilayah teritorial 3.100.000 Km² dan Luas Zone

Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.700.000 Km², dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 Km. Dalam konstelasi lingkungan geo-politik global. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka tersebut menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya, mencakup pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkotika, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi, selain masalah aktivitas tersebut, Indonesia masih menghadapi penyelesaian kesepakatan delimitasi batas negara wilayah laut dengan negara tetangga di beberapa segmen mengikuti kriteria UNCLOS 1982 mencakup yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas negara wilayah darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini.

Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar, antara lain masih terdapat sembilan status segmen batas darat dengan Malaysia yang belum disepakati (Outstanding Boundary Problem/OBP) dan dua segmen batas dengan status unresolved and unsurveyed dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta status perapatan pilar batas darat (sealing the land boundary pillars) Indonesia di wilayah Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG), yang seluruhnya memiliki keterkaitan dengan pengembangan kecamatan lokasi prioritas.

Panjangnya perbatasan darat dan luasnya perbatasan laut, serta tersebarnya pulau-pulau di perbatasan Negara terutama pulau-pulau kecil terluar (PPKT) memerlukan perhatian dan penanganan khusus, baik dari aspek pertahanan dan keamanan, maupun dari aspek pembangunan ekonomi, serta tata kelola lintas batas negara dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara.

Pada sisi lainnya yang tidak kalah strategisnya adalah dimulainya kebijakan asimetris secara konkrit melalui kebijakan integratif BNPP dalam pembangunan 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSNI yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan strategis, mengingat Kecamatan Lokpri merupakan bagian dari pembangunan desa dan kawasan perdesaan perbatasan negara di kabupaten daerah tertinggal dalam wadah kawasan strategis, sehingga dibutuhkan koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka harmonisasi dan sinergitas pembangunan perbatasan negara berbasis Kecamatan Lokpri.

C. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan Isu strategis pengelolaan perbatasan negara merupakan keberlanjutan (carry over) penanganan pada Tahun 2014-2019 dan kebutuhan kebijakan asimetris untuk memperkuat penanganan pada Tahun 2015-2019. Isu strategis dapat merupakan gambaran permasalahan akibat implikasi penerapan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda dan atau kebijakan yang ditetapkan belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perbatasan negara, antara lain diluar tugas, fungsi, kewenangan, tidak terdapat dukungan regulasi/payung hukum yang memadai, dan berdampak tidak terjadinya perubahan signifikan pada kecamatan-kecamatan yang ditetapkan menjadi lokasi prioritas dalam pengelolaan perbatasan negara. Isu strategis berperan sebagai masukan dalam pengelolaan perbatasan negara secara integratif agar diperoleh sinergitas antar lintas kementerian/lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, selama periode pengelolaan perbatasan negara Tahun 2015-2019.

Adapun isu strategis sebagai masukan untuk pengelolaan perbatasan negara yang terkait dengan peran fasilitasi dan koordinasi BNPP Tahun 2015-2019 yaitu :

1. Keterisolasian kawasan perbatasan negara, yang diukur dengan pembangunan lokasi kawasan perbatasan negara berbasis 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN menjadi suatu kendala tersendiri terutama peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan, hal ini ditandai dengan (a) minimnya akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan lainnya; (b) belum terwujudnya kebijakan konektivitas pembangunan infrastruktur berstatus dengan non status yang sangat dibutuhkan oleh Kecamatan Lokpri dan PKSN; (c) belum terwujudnya tatakelola sumber pembiayaan dan kemudahan administrasi pembiayaan pembangunan perbatasan negara berbasis 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN;
2. Sistem, mekanisme dan standarisasi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan khususnya di 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana prioritas pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan

- darat, serta pelibatan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara serta bela negara;
4. Terdapat *overlapping claim areas* segmen-segmen batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
 5. Tata kelola pengamanan kawasan perbatasan wilayah laut, darat, dan udara serta lintas batas negara;
 6. Kerangka perencanaan, penganggaran dan pengendalian untuk mendukung pengelolaan perbatasan negara mencakup (a) skema integrasi pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara antar lintas tugas, fungsi dan kewenangan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam sistem perencanaan terpadu; (b) skema pembiayaan pengelolaan perbatasan negara bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana APBD, didorong pula dana Non APBN yang berasal dari CSR, KPS, serta hibah/trust fund; (c) skema pengendalian untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan perbatasan negara secara nasional dan sektoral.
 7. Kerangka regulasi untuk mendukung percepatan pengelolaan perbatasan negara mencakup (a) perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; (b) penyusunan regulasi sistem keuangan negara yang berpihak pada daerah perbatasan (distribusi keuangan negara dan tata hubungan keuangan pusat-daerah); (c) penyusunan Peraturan terkait perdagangan lintas batas negara yang kondusif, berpihak pada masyarakat perbatasan (inklusif) dan mendorong proses peningkatan nilai tambah (daya saing); (d) perkuatan instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai acuan pengelolaan perbatasan negara di Pusat maupun Daerah termasuk dalam menyusun Renstra K/L dan Renstra SKPD serta Renja K/L dan Renja SKPD; (e) pembagian kewenangan Pusat-Pusat, serta Pusat-Daerah dalam pengelolaan perbatasan negara; (f) penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagai acuan spasial pembangunan; (g) penyusunan regulasi terkait dengan penggunaan dan perizinan kawasan hutan baik kepentingan infrastruktur dasar wilayah, meliputi transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan energi, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat perbatasan; dan (h) penyusunan regulasi peningkatan status beberapa Pos Lintas Batas (PLB) tradisional menjadi PLB internasional.
 8. Kerangka kelembagaan pengelolaan perbatasan negara mencakup (a) penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah. Instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi BNPP

diperkuat untuk dijadikan acuan seluruh stakeholder dalam membangun kawasan perbatasan termasuk dalam menyusun Renstra K/L dan Renstra

SKPD serta Renja K/L dan Renja SKPD; (b) kerjasama antarnegara untuk membangun kawasan perbatasan, perlunya harmonisasi kelembagaan kerjasama antarnegara agar terintegrasi dengan lembaga pengelola perbatasan negara; (c) pengelolaan lintas batas negara, perlu pembentukan kelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Saat ini, pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri; (d) mempertegas batas wilayah negara dengan negara tetangga, perlunya penguatan kelembagaan diplomasi batas antarnegara, baik kapasitas tim perunding, maupun restrukturisasi kelembagaan dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (tingkat pengambilan keputusan).

D. Arah Kebijakan dan Strategi

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Badan Pengelola di tingkat pusat, yang dibentuk oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPP memiliki tugas antara lain (a) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (b) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (c) mengkoordinasikan pelaksanaan; dan (c) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas BNPP tersebut diatas maka fokus pengelolaan perbatasan negara diarahkan kepada (a) fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan; (b) koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan; (c) koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan; (d) pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

Visi pengelolaan perbatasan negara sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Negara Yang Efektif Dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Halaman Depan Negara Yang Berdaya-Saing”

Tujuan yang diharapkan terkait visi tersebut diatas adalah mewujudkan tata kelola yang efektif dalam penguatan peran, tugas dan

fungsi BNPP melalui peningkatan fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan perbatasan negara.

Misi BNPP merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP, yaitu (a) meningkatkan efektifitas dalam penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan; (b) meningkatkan efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan negara; (c) meningkatkan efektifitas dalam fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara; (d) meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan perbatasan Negara; dan (e) meningkatnya kinerja dan akuntabilitas dukungan teknis, koordinatif, dan administrasi pengelolaan perbatasan negara.

Dalam konteks pengelolaan perbatasan negara untuk mewujudkan koordinasi yang sinergis antar BNPP dengan anggotanya yaitu Kementerian dan Lembaga (K/L) serta stakeholders lainnya yang terkait dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan, selanjutnya berdasarkan uraian kondisi umum, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, maka arah kebijakan dan strategi BNPP dalam pengelolaan perbatasan negara mencakup

1. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum BNPP dalam pengelolaan perbatasan negara periode Tahun 2015-2019 adalah fasilitasi dan koordinasi antar lintas Kementerian/LPKN, Pemerintah Daerah terkait perbatasan negara serta pihak lainnya yang berkompeten guna mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara terutama di 50 Kecamatan Lokpri dalam penanganan Tahun 2015 sesuai target 187 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN periode pengelolaan Tahun 2015-2019 terutama pada (a) kawasan perbatasan laut dengan India, Thailand, dan Malaysia di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara termasuk 2 pulau-pulau kecil terluar dalam cakupan wilayah administrasinya, (b) kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, termasuk 20 pulau-pulau kecil terluar dalam cakupan wilayah, (c) kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, (d) kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk 18 pulau-pulau kecil terluar dalam cakupan wilayah administrasinya, (e) kawasan perbatasan laut dengan Palau di Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua termasuk 8 pulau-pulau kecil terluar

dalam cakupan wilayah administrasinya, (f) kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Provinsi Papua, (g) kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Papua dan Maluku, termasuk 20 pulau-pulau kecil terluar dalam cakupan wilayah administrasinya, (h) kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk 5 pulau-pulau kecil terluar dalam cakupan wilayah administrasinya.

2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015

Kebijakan pengelolaan perbatasan negara diarahkan untuk mampu menjadi solusi atas masalah dan isu strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara dan sekaligus mewujudkan pembangunan berbagai bidang yang dibutuhkan di kawasan perbatasan negara, terutama di lokasi 50 Kecamatan Lokpri dan 10 PKSN oleh Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing, dibawah koordinasi dan fasilitasi oleh BNPP.

Adapun kebijakan dan strategi definitif pengelolaan perbatasan negara, sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP, diuraikan sebagai berikut:

2.1 Arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas negara wilayah darat

- a. Penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat, dengan strategi yaitu (a) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat, dan (b) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum batas negara wilayah darat;
- b. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, dengan strategi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran skala prioritas/rencana aksi tahunan pengelolaan batas negara wilayah darat dengan melibatkan Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah terkait;
- c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, dengan strategi yaitu (a) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat, (b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah darat, dengan strategi yaitu (a) melakukan

pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat, (b) melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

- a. Penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara, dengan strategi yaitu (a) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara, dan (b) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum di batas negara wilayah laut dan udara;
- b. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, dengan strategi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran skala prioritas/rencana aksi tahunan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara dengan melibatkan Kementerian/LPKN dan Pemerintah Daerah terkait;
- c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, dengan strategi mencakup (a) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara, (b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara, dengan strategi mencakup (a) melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negara wilayah laut dan udara, (b) melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Batas Negara

- a. Penetapan kebijakan program pengelolaan lintas batas negara, dengan strategi (a) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas, (b) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pengelolaan ekonomi lintas batas, (c) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas, (d) menyusun dan menetapkan kebijakan,

program, dan regulasi terkait pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas;

- b. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, dengan strategi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran skala prioritas/rencana aksi tahunan pengelolaan lintas batas negara dengan melibatkan Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah terkait;
- c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, dengan strategi mencakup (a) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas, (b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas; (c) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas; (d) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lintas batas negara, dengan strategi mencakup (a) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana lintas batas, (b) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan ekonomi lintas batas, (c) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan pertahanan dan keamanan lintas batas, dan (d) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aspek sosial-budaya lintas batas;

5. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat

- a. Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan darat, dengan strategi mencakup (a) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat, (b) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan darat, (c) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat, (d) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat;
- b. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat, dengan strategi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran skala prioritas/rencana aksi tahunan pengelolaan kawasan perbatasan

darat dengan melibatkan Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah terkait;

- c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat, dengan strategi mencakup (a) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat, (b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat, (c) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat, (d) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat, (e) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat, (f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat, (g) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat, (h) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan darat, dengan strategi mencakup (a) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat, (b) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat, (c) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat, (d) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat, (e) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan darat, (f) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan darat, (g) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan darat, (h) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan darat;
6. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut
- a. Penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan laut, dengan strategi mencakup (a) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait pembangunan infrastruktur

- kawasan perbatasan laut, (b) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait penataan ruang kawasan perbatasan laut, (c) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut, (d) menyusun dan menetapkan kebijakan, program, dan regulasi terkait peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut;
- b. Penetapan rencana kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut, dengan strategi mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran skala prioritas/rencana aksi tahunan pengelolaan kawasan perbatasan laut dengan melibatkan Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah terkait.
- c. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut, dengan strategi mencakup (a) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut, (b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut, (c) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut, (d) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut, (e) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut, (f) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut, (g) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut, dan (h) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan laut, dengan strategi mencakup (a) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut, (b) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan laut, (c) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut, (d) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut, (e) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan laut, (f) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan

perbatasan laut, (g), pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan laut, dan (h) pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di kawasan perbatasan laut.

7. Arah Kebijakan Kelembagaan Pengelola Perbatasan

- a. Penguatan koodinasi antar stakeholders, dengan strategi mencakup (a) memperkuat mekanisme koordinasi antar anggota BNPP dan antara anggota BNPP dengan sektor terkait, (b) memperkuat mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah;
 - b. Inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan strategi mencakup (a) melakukan inisiasi forum *stakeholders* lintas negara terkait perwujudan integrasi fungsional (*common area*), (b) mengembangkan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan melalui pembentukan lembaga pengelola bersama (integrasi institusional);
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan BNPP, dengan strategi mencakup (a) mengembangkan tata kelola perbatasan negara berbasis kewenangan dan kelembagaan yang spesifik/asimetris sesuai kebutuhan kawasan perbatasan, (b) membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pengelolaan perbatasan, (c) meningkatkan sarana operasional penyelenggaraan fungsi pengelolaan perbatasan, dan (d) menyusun/menyiapkan kebijakan dan mengembangkan program peningkatan kapasitas BNPP.
8. Program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP, yaitu **Program Generik** lingkup Kesekretariatan, meliputi dukungan perencanaan, kerjasama dan hukum, dan dukungan adminstrasi umum; dan **Program Teknis** lingkup Kedeputian, meliputi (a) pengelolaan batas wilayah negara, mencakup batas negara wilayah darat, laut dan udara, dan lintas batas negara, (b) pengelolaan potensi kawasan perbatasan negara, mencakup potensi kawasan perbatasan darat, penataan ruang kawasan perbatasan, dan potensi kawasan perbatasan laut, (c) pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan mencakup infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan infrastruktur pemerintahan.

E. Rencana Kerja dan Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014 hal penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2015, ditetapkan Pagu Anggaran BNPP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.210.649.219.000,- (dua

ratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni (APBN).

Struktur Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua) program generik dan teknis , yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, dengan alokasi anggaran (program generik) sebesar Rp.81.202.619.000,- (delapan puluh satu miliar dua ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) termasuk untuk pengalokasian ke daerah melalui mekanisme dekonsentrasi di 13 (tiga belas) provinsi, serta untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan dukungan kinerja BNPP sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan program ini adalah terfasilitasinya dukungan perencanaan, kerjasama, dan hukum, serta administrasi keuangan, ketatausahaan, operasional perkantoran, termasuk urusan kerumahtanggaan, dengan hasil (*outcome*) program yaitu terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk pelaksanaan tugas Sekretariat BNPP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program adalah (a) terlaksananya dukungan perencanaan, kerjasama dan hukum; (b) terlaksananya administrasi keuangan, ketatausahaan dan operasional perkantoran.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP dengan 2(dua) kegiatan utama, yaitu:

- a. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.188.000.000,- (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah pelaksanaan dukungan perencanaan, jumlah pelaksanaan dukungan kerjasama, dan jumlah pelaksanaan dukungan hukum.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.014.619.000,- (empat puluh lima miliar empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu penyelenggaraan bidang kepegawaian, tata laksanakan, humas dan protokol, penyelenggaraan bidang keuangan, penyelenggaraan bidang umum, dan layanan perkantoran.

Secara umum hasil yang akan dicapai dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, antara lain: Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019; Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahunan; Sistem Informasi Manajemen Perbatasan (SIMTAS); Dekonsentrasi di 13 (tiga belas) provinsi kawasan perbatasan negara; Kerjasama BNPP dengan Mitra; Pemantapan kelembagaan Pusat dan Daerah; Penguatan regulasi pengelolaan perbatasan negara; Bimbingan teknis perencanaan, kerjasama dan

hukum; Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Publik; Evaluasi dan Pelaporan; Layanan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan operasional perkantoran dan; Dukungan teknis lainnya.

2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (program teknis) dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.129.446.600.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan teknis pengelolaan perbatasan negara yang mencakup batas wilayah negara, lintas batas negara, dan pengembangan kawasan perbatasan negara, termasuk pengalokasian anggaran pembangunan ke daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas/Kecamatan Lokpri.

Tujuan program ini adalah meningkatnya fasilitasi dan koorodinasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas negara, potensi kawasan perbatasan, dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, dengan hasil (*outcome*) program yaitu terkelolanya batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara efektif yang mencakup kejelasan dan penegasan batas antar wilyah negara, berkembangnya potensi dan terbangunnya infrastruktur di kawasan perbatasan negara.

Indikator Kinerja Utama (IKU) program yaitu Terkelolanya pengelolaan batas negara wilayah darat; Terkelolanya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; Terkelolanya lintas batas negara; Terkelolanya potensi kawasan perbatasan darat; Terkelolanya penataan ruang kawasan perbatasan negara; Terkelolanya potensi kawasan perbatasan laut; Terkelolanya infrastruktur fisik kawasan perbatasan; Terkelolanya infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan; dan Terkelolanya infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Deputi lingkup BNPP, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, mencakup 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- b. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.607.587.000,-(sebelas miliar enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;

- c. Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.718.213.000,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- d. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.355.129.000,- (sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- e. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.580.000.000,- (lima belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- f. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.208.267.000,- (Sembilan miliar dua ratus delapan juta rupiah dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- g. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.971.279.000,- (tujuh belas miliar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- h. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.050.000.000,- (sembilan miliar lima puluh juta rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;
- i. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.406.125.000,- (delapan miliar empat ratus enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kebijakan program, jumlah perencanaan kebutuhan anggaran, jumlah fasilitasi pelaksanaan, dan jumlah evaluasi dan pengawasan;

Secara umum hasil yang akan dicapai dalam Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, melalui penguatan fasilitasi dan koordinasi untuk, antara lain: Pembangunan tanda batas

wilayah darat berupa tugu, *Border Sign Post (BSP)*, Gapura; Pembangunan sarana dan prasarana dukungan hankam dan gakum batas wilayah negara; Pembangunan Sarana Prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN); Pemantapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perbatasan dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lokpri; Pengembangan PKS dan Kecamatan Lokpri kawasan perbatasan negara, melalui pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya yang berkonektivitas dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi dan kesra, dan Penguatan kelembagaan pengelolaan infrastruktur pemerintahan kawasan Perbatasan Negara.

Rincian alokasi anggaran Tahun 2015 berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
I.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	81.202.619.000,-
1.	Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	36.188.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran	45.014.619.000,-
II.	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	129.446.600.000,-
1.	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat	14.550.000.000,-
2.	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	11.607.587.000,-
3.	Pengelolaan Lintas Batas Negara	31.718.213.000,-
4.	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	11.355.129.000,-
5.	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	15.580.000.000,-
6.	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	9.208.267.000,-
7.	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	17.971.279.000,-
8.	Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	9.050.000.000,-
9.	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	8.406.125.000,-
Jumlah		210.649.219.000,-

Rincian alokasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2015, sebagai berikut:

NO.	PROVINSI KAWASAN PERBATASAN	ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI (Rp)
------------	------------------------------------	---

1.	Aceh	300.000.000,-
2.	Sumatera Utara	300.000.000,-
3.	Riau	1.000.000.000,-
4.	Kepulauan Riau	750.000.000,-
5.	Kalimantan Barat	250.000.000,-
6.	Kalimantan Timur	600.000.000,-
7.	Kalimantan Utara	250.000.000,-
8.	Sulawesi Utara	1.300.000.000,-
9.	Maluku	1.500.000.000,-
10.	Maluku Utara	500.000.000,-
11.	Nusa Tenggara Timur	750.000.000,-
12.	Papua	1.500.000.000,-
13.	Papua Barat	500.000.000,-
Jumlah		9.500.000.000,-

Rincian alokasi anggaran kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2015, sebagai berikut:

KODE	SUB PROGRAM	KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN	PAGU ANGGARAN
<i>Pengelolaan Batas Wilayah Negara</i>			<i>24.886.733.000,-</i>
4039	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat		6.748.534.000,-
		Pembangunan Gapura Selamat Datang dan Pagar Nomenland Provinsi Papua.	2.748.534.000,-
		Pembangunan Tanggul/Tembok Penahan Batas Negara di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.	3.000.000.000,-
		Pembangunan Bronjong Pilar Batas Negara di Kabupaten Malaka.	1.000.000.000,-
4040	Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara		3.250.000.000,-
		Pembangunan 1 unit speedboat Surveyor/Pengawasan Batas Negara Wilayah Laut Kab. Merauke.	2.350.000.000,-
		Pengadaan Alat Komunikasi dan Pemantauan.	900.000.000,-
4041	Pengelolaan Lintas Batas Negara		14.888.199.000,-
		Rehabilitasi Bangunan PLBN Motamasin	1.200.000.000,-

KODE	SUB PROGRAM	KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN	PAGU ANGGARAN
		Kabupaten Malaka Prov. Nusa Tenggara Timur.	
		Pembangunan Ponton di Dermaga Penyeberangan PLBN Liem Hie Djung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara.	9.000.000.000,-
		Modernisasi Moda Transportasi Penyeberangan Laut/Kapal Penumpang dan Barang Lintas Sebatik-Tawau Malaysia 30 GT.	4.688.199.000,-
<i>Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan</i>			<i>8.550.000.000,-</i>
4042	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat		4.950.000.000,-
		Pembangunan Pabrik dan Pengadaan Mesin Pengolah Kakao di Kec. Sukakarya, Kota Sabang.	1.500.000.000,-
		Pembangunan Rice Milling Unit dan Mesin Pengupas Padi di Kec. Jagoi Babang dan Kec. Siding, Kab. Bengkayang.	1.500.000.000,-
		Pembangunan Sentra Mini Penjual Buah dan Pengadaan Peralatan Pengolah Ikan di Kec. Batang Lumpar dan Badau, Kab. Kapuas Hulu.	1.500.000.000,-
		Pengadaan Sarpras Unit Pendukung Pengolah Sampah Menjadi Pupuk Organik di Kec. Entikong, Kab. Sanggau.	450.000.000,-
4044	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut		3.600.000.000,-
		Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya Pembangunan Hatchery di Kab. Sangihe.	1.200.000.000,-

KODE	SUB PROGRAM	KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN	PAGU ANGGARAN
		Pembangunan Tambat Labuh Perahu di Kota Sabang.	1.000.000.000,-
		Peningkatan Sarpras Pendukung Budidaya Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Barat.	500.000.000,-
		Pengadaan Bibit Rumput Laut dan Bibit Bawang di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Malinau.	900.000.000,-
Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan			18.912.842.000,-
4045	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan		9.450.000.000,-
		Pembangunan Tambatan Perahu, Kec Lumbis Ogong Kab. Nunukan.	2.400.000.000,-
		Pembangunan Tambatan Perahu Kec, Long Apari Kab. Mahakam Ulu.	900.000.000,-
		Pembangunan Jalan Non Status Kec. Kayan Hulu Kab, Malinau.	6.150.000.000,-
4046	Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan		4.524.348.000,-
		Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kec. Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat.	1.450.000.000,-
		Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kecamatan Perbatasan, Kab. Belu.	1.574.348.000,-
		Pembangunan Asrama Siswa di Distrik Sota, Kab. Merauke.	1.500.000.000,-
4047	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan		4.938.494.000,-
		Pengadaan Speedboat Operasional	711.604.000,-

KODE	SUB PROGRAM	KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN	PAGU ANGGARAN
		Pengadaan 77 unit kendaraan operasional roda 2 (dua).	4.226.890.000,-
TOTAL			52.349.575.000,-

F. Penutup


Renja BNPP Tahun 2015 merupakan agenda tahunan BNPP yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis (Renstra) BNPP Tahun 2015-2019 serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640828 198503 1 012